

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK
PERTANIAN DENGAN SISTEM TANGGUH PADA KELOMPOK SUKA
TANI DI DESA ALLU TAROWANG KECEMATAN TAROWANG
KABUPATEN JENEPONTO**

Asfira Mansur¹, Hasbi²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2}

Email: syavirarahmadani96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum ekonomi islam terhadap jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh pada kelompok suka tani di desa allu tarowang kecamatan tarowang kabupaten jenepono. Pokok masalah penelitian ini mencakup dua sub masalah: 1) Bagaimana praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto? 2) Bagaimana ketentuan hukum islam terhadap jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan sosiologis, yuridis, dan syari. Sumber data utama adalah pembeli dan ketua kelompok tani yang terlibat dalam transaksi jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli ini telah sesuai dengan prinsip hukum islam karna telah memenuhi syarat rukun dan prinsip jual beli dalam hukum islam yang kedua belah pihak saling menguntungkan dan tidak ada unsur mudhorat didalamnya. Implikasi penelitian ini adalah diharapkan bagi ketua kelompok tani mengedapankan rasa saling tolong menolong, serta memperhatikan etika dagang yang diajarkan oleh islam, dan bagi para petani yang memilih membeli pupuk pertanian dengan sistem tangguh diharapkan selalu amanah dan ridho atas kesepakatan yang telah dibuat.

Kata Kunci: Jual Beli, Sistem tangguh, Pupuk Pertanian

Abstract

This study examines the legal review of Islamic economics on the sale and purchase of agricultural fertilizers with a tough system in the Suka Tani group in Allu Tarowang Village, Tarowang District, Jeneponto Regency. The main problem of this study includes two sub-problems: 1) How is the practice of buying and selling agricultural fertilizers with a tough system in Allu Tarowang Village, Tarowang District, Jeneponto Regency? 2) What are the provisions of Islamic law on buying and selling agricultural fertilizers with a tough system? This study uses a qualitative approach with a sociological, legal, and sharia approach. The main data sources are buyers and heads of farmer groups involved in the sale and purchase transactions of agricultural fertilizers with a tough system with data collection methods through observation, interviews and documentation. Data are analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that this buying and selling practice is in accordance

with the principles of Islamic law because it has met the requirements of the pillars and principles of buying and selling in Islamic law where both parties benefit each other and there is no element of harm in it. The implication of this research is that it is expected that the head of the farmer group will prioritize a sense of mutual assistance, and pay attention to the trade ethics taught by Islam, and for farmers who choose to buy agricultural fertilizers with a tough system, it is expected that they will always be trustworthy and happy with the agreements that have been made.

Keywords: *Buy and Sell, Resilient System, Agricultural Fertilizer*

A. Pendahuluan

Kebahagiaan merupakan tujuan hidup manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, pangan, papan dan kekayaan lainnya adalah disebut sejahtera.¹ Setiap orang punya hak untuk diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang menuntut kewajibannya ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu di atur dalam kaidah-kaidah hukum dengan bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut Muamalah²

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi dalam masyarakat adalah jual beli antara manusia disatu pihak sebagai pihak penyedia barang kebutuhan manusia yang disebut sebagai penjual, dan dipihak lain manusia yang membutuhkan barang disebut sebagai pembeli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antar kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terlepas dari hubungan sosial.³

Utang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya.⁴ Dalam hal jual beli ada yang berperan sebagai pihak sipenyedia barang dan ada pula yang membutuhkannya. Mereka saling membutuhkan dan saling bertukar kebutuhan dan saling memberi. Namun seringkali watak manusia cenderung cinta kepada dunia dan tidak amanah sehingga menjadikan utang-piutang dan jual beli tidak diperhatikan halal dan haramnya.

Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang adalah sebuah desa yang sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidup sehari dengan bergantung dari

¹Ahmad Musadad. "Konsep Utang Piutang Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Vol 6 No 2 (2020), h. 55.

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 11.

³Srianti Permata dan Irahusnawati, "Analisis Ekonomi Islam Sistem Tangguh Pupuk Pertanian Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur", *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 3 No 2 (2018). h. 82-97.

⁴Ahmad Musadad. "Konsep Utang Piutang Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Vol 6 No 2 (2020), h. 55.

hasil pertanian. Hampir sebagian masyarakat menanam padi, jagung, kacang-kacangan dan juga berbagai macam jenis sayuran lainnya. Dalam Memenuhi kebutuhan dalam bercocok tanam masyarakat biasanya melakukan kegiatan jual beli. Masyarakat sering kali melakukan jual beli pupuk pertanian dengan cara pembayaran tunda, yaitu jual beli dengan cara pembayaran dikemudian hari atau dengan sistem tangguh (sesuai tempo waktu), pada waktu tertentu yang telah disepakati oleh sipenyedia barang dan petani. Setelah tiba masa pembayaran yang telah disepakati, maka pembayaran dilakukan pembeli kepada penjual, namun ada penambahan harga setiap pembelian secara tangguh (Hutang).

Kasus yang seringkali ditemui di desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto pada bulan Januari tahun 2024 pupuk urea dijual dengan harga normal Rp. 130.000/karung (tunai). Namun jika pembelian dilakukan secara hutang seharga Rp. 180.000/karung artinya harga lebih tinggi Rp. 50.000 dibanding dengan pembayaran tunai. Dalam transaksi ini terjadi kesepakatan antara sipenyedia barang (kelompok suka tani) dan petani yang mana pembayaran tersebut dilakukan setelah panen.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*), dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yakni pendekatan dengan melihat fakta-fakta sosial serta gejala sosial dalam masyarakat terhadap permasalahan yang akan diteliti, pendekatan yuridis berarti mengadakan penelusuran terhadap permasalahan, dan pendekatan syari'i yaitu menelaah dan mengkaji al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Adapun sumber data penelitian ini adalah para petani dan ketua kelompok tani yang melakukan transaksi jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh pada kelompok suka tani di Desa Allu Tarowang Kecamatan tarowang Kabupaten Jeneponto Selanjutnya, metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh pada kelompok suka tani di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto

Praktik Jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh pada kelompok suka tani di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto ini dilakukan dengan akad bai dan dayn yaitu:

a. Jual Beli

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta yang telah ditetapkan syara. Jual beli ditunjukkan sebagai sarana saling membantu antara sesama insan yang mempunyai landsan yang kuat dalam al- Qur'an dan Hadis. Namun dalam transaksi jual beli biasa dilakukan secara tunai dan dilakukan dengan cara

berhutang/tanggung⁵ Jual beli hukumnya boleh dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun dengan lainnya. Jual beli bisa dilakukan secara tunai ataupun secara berhutang/tanggung⁶ Praktik akad *bai dayn* sebagaimana dikatakan oleh ketua kelompok tani bahwa “Hampir 50% petani itu lebih memilih meminjam dulu nanti bayar setelah panen tiba karna petani tidak punya pilihan kalau masa pemupukan tiba terus uang modal pupuk habis buat kebutuhan yang lebih mendesak apalagi petani yang tidak punya kerjaan sampingan”⁷ jual beli yang dilakukan di desa allu tarowang kecamatan tarowang kabupaten jeneponto dikenal dengan istilah jual beli bayar panen atau jual beli sistem tangguh.

b. Sistem tangguh

Sistem tangguh adalah pembayaran secara tempo atau penundaan waktu pembayaran, akad tangguh merupakan salah satu bentuk hutang. Dimana pembeli mengambil barang lebih awal setelah akad dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan waktu yg ditentukan setelah akad. Setiap orang memiliki perbedaan dalam melakukan jual beli. Orang yang memiliki kemampuan dana yang cukup akan membeli barang secara tunai sedangkan orang yang dananya tidak mencukupi, maka akan lebih memilih melakukan pembelian secara hutang. Pak sanuddin mengatakan bahwa “kami sebagai petani merasa terbantu dengan adanya pembayaran setelah panen tiba karna dengan cara itu bisa melanjutkan bertani walaupun modal sementara tidak ada”⁸ Penggunaan sistem tangguh juga mencerminkan adanya harga tambahan atau bunga kompensasi atas pinjaman yang diambil. Meskipun demikian para petani seperti ibu kennang dan pak sanuddin merasa terbantu dengan system ini karna mereka dapat terus Bertani dan mendapatkan penghasilan dari hasil panen.

c. Rukun Jual Beli

- 1) Akad (*ijab qabul*), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang diucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh *ijab qabul* menurut cara yang diyariatkan sehingga tampak akibatnya. Menurut Prof. Hasbie Ash-Shiddiqy aqad secara bahasa adalah *Al Rabt (mengikat)*, yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda. dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat

⁵Akhmad Farroh Hasan and M Si, 'Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)', in *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang: UIN Malaka Press 2018). h. 29.

⁶Shobirin. S, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. Vol 3 No 2 (2015), h. 239.

⁷ Sikri Sukku, (50 Tahun), Ketua Kelompok Tani, Wawancara, di Desa Allu Tarowang, 29 Juli 2024

⁸ Sanuddin, (45 Tahun), Petani, Wawancara, di Desa Allu Tarowang, 29 juli 2024

menggambarkan kehendak untuk berakad, baik secara lisan, tulisan maupun sebatas isyarat.

- 2) Orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari bai' (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli.
 - 3) Ma'kud alaih (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
 - b) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual-belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
 - c) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh bukan pemilik atau berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
 - d) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
 - e) Barang yang di aqdkan ada ditangan, maksudnya adakah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
 - f) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tdak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.
- Benda yang harus diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.
- 4) Nilai tukar pengganti barangbarang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau mengharkan suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange)⁹

⁹Wati Susiawati. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No.2 (2017), h. 176–178.

d. Syarat Sah Jual Beli

Adapun Syarat-Syarat Jual beli diantaranya:

- a. Syarat orang yang sudah berakad antara lain, berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum mumayyiz tidak sah dan yang mengerkan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- b. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama' fiqh berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul diantaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam suatu majelis
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan (ma'qud alaih), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
- d. Barang sudah ada pemiliknnya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- e. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar para ulama fiqh membedakan al-staman dengan al-si'r. staman ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, al-sir ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Syarat-syarat staman sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli almuqoyadah (saling mempetukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.¹⁰

2. Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Tangguh Pada Kelompok Suka Tani Di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto

Sistem Tangguh yang dilakuakn para petani hampir dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana disampaikan oleh ibu kennang selaku petani di desa Allu Tarowang "harga normal pupuk sebenarnya itu Rp. 130.000 tapi kalau bayar panen itu harganya sampe Rp. 150.000 tergantung kesepakatan."¹¹ Perbedaan harga barang saat beli tunai dan saat beli dengan system Tangguh memang reflektif dan realistis yang sering terjadi di kelompok tani di desa allu tarowang. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada harga tambahan atau bunga sebagai kompensasi atas pinjaman yang mereka ambil. Sebagaimana disampaikan sanuddin selaku petani "saya tau betul ji ada perbedaan harga tapi kami selaku petani memahami bahwa penjual juga butuh keuntungan" Sikri selaku penjual memberikan pernyataan bahwa "sebagai penjual, saya tentu saja mencari keuntungan karna kalau tidak ada keuntungan yang ku dapat, maka modal yang saya gunakan akan berkurang dan otomatis akan mengalami kerugian karna modal yang saya gunakan berasal dari pinjaman bank, oleh karena itu keuntungan yang saya dapatkan tidak hanya untuk menutupi biaya oprasional tetapi juga membayar kembali pinjaman ku di

¹⁰Akhmad Farroh Hasan and M Si, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Uin Maliki,2018), h. 32-33.

¹¹ Kennang, (45 Tahun), Petani, Wawancara, di Desa Allu Tarowang, 30 Juli 2024

bank.”¹²Sikri sebagai seorang penjual mencari keuntungan tentu merupakan merupakan tujuan utama yang sangat penting. Hal ini bukan sekedar untuk menambah kekayaan pribadi, melainkan juga untuk memastikan kelangsungan bisnis. Tanpa adanya keuntungan yang cukup, modal yang telah diinvestasikan berisiko terus berkurang yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian financial. Situasi ini menjadi semakin mendesak apabila modal tersebut berasal dari pinjaman yang dimana mengharuskan penjual untuk tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga memastikan pengembalian pinjaman tepat waktu.

2. Ketentuan hukum islam mengenai praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh

Islam sebagai agama kaffah telah mengatur segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia termasuk segala hal menyangkut manusia. Pertauran islam sebagai agama yang menyangkut hubungan manusia dengan sang pencipta yang diatur dalam hal ibadah atau mengatur antar manusia dengan alam semesta atau manusia dengan manusia lainnya dalam hal ini di kenal muamalah. Dalam hubungannya manuia dengan manusia yang menyangkut muamalah diaturnya bagaimana jual beli yang harus dilakukan oleh manusia.¹³ Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang denga barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa atau penanganan alat tukar seperti uang. jual beli itu sendiri yaitu tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁴ Untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada paksaan, penipuan, kekeliruan dalam hal lain dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing antara lain dan pihak penjual menyerahkan uangnya sebagai pembayarannya.¹⁵ Perbedaan harga dalam jual beli secara tunai dan tangguh menurut sebagian ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya menerima manfaat dari akad utang piutang tersebut yaitu:

Menurut Mahzab Hanafiyah jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi urf (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya adalah boleh.

Menurut Mahzab Syafii’ Penambahan pelunasan hutang yang diperjanjikan oleh *muqtaridl* (pihak yang berhutang), maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.

Menurut Mahzab Hambali, pihak yang menghutangi dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikann oleh *Muqtaridl* (pihak yang berutang) diperbolehkan menerimanya.

¹²Sanuddin, (45 Tahun), Petani, Wawancara, di Desa Allu Tarowang, 29 juli 2024

¹³Hengki Firnando dan Nara Purnama Wari “Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4 No 1 (2023), h. 26.

¹⁴Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shope) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 03 No 01 (2017), h. 54.

¹⁵Sya’idun. Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Investama: Jurnal Ekonomi & Bisnis*. Vol 7 No. 1 (2022) h. 21.

Berdasarkan pendapat kalangan ulama diatas bahwa setiap tambahan atas utang-piutang tidak dibenarkan dalam islam tanpa suatu akad khusus dan disamakan dengan riba. Kecuali tambahan tersebut tidak disyaratkan diawal akad dan pemberian tambahan atas keikhlasan dari orang yang berhutang setelah semua hutang dilunaskan.¹⁷ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹⁶

Jual beli tidaklah sama dengan riba, tambahan harga karena penjualan dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, karna dihitung sebagai keuntungan dari penjualan kontan atau keuntungan tambahan karena penundaan pembayaran dalam kasus pembelian dengan pembayaran tertunda.¹⁷ Jual beli pupuk dengan sistem tangguh haruslah dengan kesepakatan antara petani dengan ketua kelompok tani karna ketua kelompok tani tidak akan memaksakan apabila petani merasa berat sehingga jual beli dengan sistem tangguh haruslah dengan kesepakatan bersama. Ibnu Hazm berkata siapa yang menjual barang dengan harga tertentu baik kontan atau kredit dalam jangka waktu yang panjang atau pendek, maka pihak pembeli harus membelinya dengan ketentuan harga yang telah disepakati bersama. Kontan atau kredit sama-sama halal selama dalam jual beli itu tidak ada syarat tertentu.¹⁸ Jual beli dengan sistem tangguh haruslah berlandaskan dengan suka sama suka sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS al-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 408.

¹⁷Sukrianti dan Hadi Daeng Mapuna. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee”. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4 No. 1 (2022). h. 84.

¹⁸Taufik Sanusi Baco. “Kredit (At-Taqsith) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad saw”, *Jurnal El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2 No. 2 (2020) h. 159.

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa “jual beli haruslah berlandaskan suka sama suka” artinya berdasarkan kesukarelaan antara penjual dan pembeli sesuai dengan kesepakatan bersama. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan system Tangguh/bayar setelah panen tib aitu sesuai dengan hukum islam dan prinsip jual beli atas dasar suka sama suka walaupun terdapat perbedaan harga tetapi petani merasa sangat terbantu dengan system tersebut karna memberikan peluang untuk melanjutkan Bertani sehingga dapat membuah hasil sedangkan penjual mendapatkan keuntungan dan dapat membantu petani yang membutuhkan bantuan jadi bisa dikatakan bahwa sistem jual beli secara tangguh tidak terdapat unsur mudhorat didalamnya. Jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto hukumnya boleh sebagaimana dikemukakan oleh para ulama mahzab Syafi’I diperbolehkan melakukan jual beli apapun yang telah disepakati oleh para pihak.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh pada kelompok suka tani di Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, maka disimpulkan jual beli pupuk pertanian tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Hal itu karena: 1) Praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh yang dilakukan Masyarakat Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang dilakukan sesuai dengan prinsip jual beli yakni suka sama suka. Praktik jual beli ini dilakukan dengan cara petani datang ketua kelompok tani untuk membeli pupuk dan kelompok tani mencatat nama dan jumlah pupuk yang akan dibeli. Bagi petani yang memilih jual beli sistem tangguh terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan ketua kelompok tani untuk mencapai kesepakatan bersama setelah mencapai kesepakatan barulah petani mendapatkan pupuk dan pembayaran dilakukan setelah panen tiba dengan harga yang sesuai kesepakatan. 2) Ketentuan hukum islam terhadap praktik jual beli pupuk pertanian di desa allu tarowang kecamatan tarowang kabupaten jeneponto tersebut telah memenuhi syarat, rukun dan prinsip jual beli, seta praktik ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan paksaan, karena kedua belah pihak saling diuntungkan. Jual beli pupuk pertanian dengan system Tangguh lebih banyak mendatangkan manfaat dibanding madharatnya. Selain itu, praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh ini sangat membantu dari segi perekonomian bagi petani.

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 408

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.

Buku

Hasan, Farroh Ahmad, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018)

Jurnal

Ahmad Musadad. "Konsep Utang Piutang Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Vol. 6, No. 2. 2020.

Baco, Taufik Sanusi. "Kredit (At-Taqsith) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad saw." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 2. 2020.

Firnando, Hengki dan Nara Purnama Wari. "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 1. 2023.

Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shope) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 3, No. 1. 2017.

Shobirin. S. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2. 2015

Permata, Srianti dan Irahusnawati. "Analisis Ekonomi Islam Sistem Tangguh Pupuk Pertanian Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur", *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2. 2018.

Sukrianti, dan Hadi Daeng Mapuna. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 1. 2022.

Sya'idun. "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Investama: Jurnal Ekonomi & Bisnis*. Vol. 7, No. 1. 2022.

Wati Susiawati. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2. 2017.

Wawancara

Kennang, (45 Tahun), Petani, Wawancara, di Desa Allu Tarowang, 30 Juli 2024

Sanuddin, (45 Tahun), Petani, Wawancara, di Desa Allu Tarowang, 29 juli 2024

Sikri Sukku, (50 Tahun), Ketua Kelompok Tani, Wawancara, di Desa Allu Tarowang, 29 Juli 2024